



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 108 TAHUN 2022

T E N T A N G
PETUGAS PENDAMPING USAHA MIKRO
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan Kota Banjarmasin, perlu menetapkan Petugas Tenaga Pendamping Usaha Mikro Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Petugas Pendamping Usaha Mikro Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undan-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); (Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1555);
9. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 Tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Petugas Pendamping, Penempatan Petugas Pendamping dan Honor, serta Koordinator Petugas Pendamping Usaha Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang Petugas Pendamping Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
1. mengidentifikasi permasalahan;
 2. menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan

3. memberikan bimbingan, konsultasi dan advokasi sesuai kompetensi yang dimiliki;
4. melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.
5. melakukan pendataan pelaku usaha/UMKM/WUB
6. melaksanakan tugas atas perintah pimpinan dinas yang menjadi tempat pelaksanaan pendampingan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan Perangkat Kabupaten/ Kota Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 7 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG
PETUGAS PENDAMPING USAHA MIKRO
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PETUGAS PENDAMPING USAHA MIKRO
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	NAMA	PENEMPATAN	HONOR PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Novarina Maulidya	BANJARMASIN	Rp. 1.800.000,-	12 BULAN
2	Muhammad Taufiqurrahman	BANJARMASIN	Rp. 1.800.000,-	12 BULAN
3	Sultan Maulana	BANJARMASIN	Rp. 1.800.000,-	12 BULAN
4	Husnul Khotimah	BANJARMASIN	Rp. 1.800.000,-	12 BULAN
5	Putri Amaliyah	BANJARMASIN	Rp. 1.800.000,-	12 BULAN

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 108 TAHUN 2022
TENTANG
PETUGAS PENDAMPING USAHA MIKRO
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

DAFTAR NAMA KOORDINATOR PETUGAS PENDAMPING USAHA MIKRO
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	HONOR PERBULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Meliyanti, SE	Koordinator Petugas Pendamping Usaha Mikro	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA